



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : BASO SAHARUDDIN Bin BASO PANGA;
Tempat lahir : Akotengeng;
Umur / Tanggal lahir : 66 Tahun / Tahun 1950;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Alupang Desa Alewadeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama Lengkap : PANGGA Bin NAJAMUDDIN;
Tempat lahir : Solo Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
Umur / Tanggal lahir : 57 Tahun / 01 Juli 1960;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Alupang Desa Alewadeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Skg.



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ambo Upe, S.H., M.H., Sarifa Nabila, S.H., Muhammad Fajrin, S.H., dan Yuliarti Sidik, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Keadilan Nusantara” berkedudukan di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sengkang Jalan Bau Baharuddin No. 9 Sengkang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Skg tanggal 26 Juli 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 145/Pid.B/2017/PN.Skg, tanggal 12 Juli 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 145/Pid.B/2017/PN.Skg, tanggal 12 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu terdakwa I. BASO SAHARUDDIN Bin BASO PANGA, terdakwa II. PANGGA Bin NAJAMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan, suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu terdakwa terdakwa I. BASO SAHARUDDIN Bin BASO PANGA, terdakwa II. PANGGA Bin NAJAMUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah potongan pipa plastik yang sudah rusak dengan panjang 1 (satu) meter dan ukuran pipa 6 Inc.;
- 1 (satu) buah pipa besi sebagai linggis (patiba) dengan panjang 1,7 meter;

Dikembalikan kepada korban Hj. SARIBANONG;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa maka persepsi Penasihat Hukum para Terdakwa berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tidaklah bersalah sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena pada faktanya Terdakwa datang ke sawah dengan maksud untuk memperbaiki pematang sawah dan tidak bermaksud merusak pipa, apalagi pipa tersebut tidak nampak dipermukaan sehingga secara tidak sengaja linggis Terdakwa mengenai pipa tersebut, sekalipun jika ada orang yang berteriak untuk menghentikan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat mendengarnya karena Terdakwa tuli, dan pada akhir uraiannya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa bertetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I. BASO SAHARUDDIN Bin BASO PANGA, terdakwa II. PANGGA Bin NAJAMUDDIN, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Dusun Tawaroe Desa Ujung tanah Kec. Bola Kab. Wajo atau



setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang,
“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan
terhadap barang;

yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I. BASO SAHARUDDIN
Bin BASO PANGA, terdakwa II. PANGGA Bin NAJAMUDDIN mendatangi lokasi
empang / kolam ikan milik saksi korban HJ. BANONG, dan di antar oleh saksi Andi
samang dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk
mengeluarkan airnya kembali. dan pada hari selasa tgl 07 februari 2017 terdakwa
ke lokasi tersebut bersama dengan saksi ACO, saksi LASUMA, dan saksi .ENAL
dan terdakwa II SAHARUDDIN dengan maksud untuk mengeluarkan air empang
tersebut untuk dijadikan tanah persawahan namun pada saat itu air didalam
empang masih tinggi sehingga terdakwa membersihkan pematang kolam ikan
tersebut dengan menggunakan parang panjang (pabbele) setelah para terdakwa
merusak pematang kolam ikan milik korban, para terdakwa kemudian merusak
pipa saluran air dengan menggunakan linggis;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I. BASO SAHARUDDIN Bin BASO PANGA, terdakwa II.
PANGGA Bin NAJAMUDDIN, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar
pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun
2017, bertempat di Dusun Tawaroe Desa Ujung tanah Kec. Bola Kab. Wajo atau
setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang,
“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum
menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan,
suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,, yang
dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I. BASO SAHARUDDIN
Bin BASO PANGA, terdakwa II. PANGGA Bin NAJAMUDDIN mendatangi lokasi
empang / kolam ikan milik saksi korban HJ. BANONG tersebut dan di antar oleh



saksi Andi samang dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk mengeluarkan airnya kembali. dan pada hari Selasa tgl 07 Februari 2017 terdakwa ke lokasi tersebut bersama dengan saksi ACO, saksi LASUMA, dan saksi .ENAL dan terdakwa II SAHARUDDIN dengan maksud untuk mengeluarkan air empang tersebut untuk dijadikan tanah persawahan namun pada saat itu air didalam empang masih tinggi sehingga terdakwa membersihkan pematang kolam ikan tersebut dengan menggunakan parang panjang (pabbele) setelah para terdakwa merusak pematang kolam ikan milik korban, para terdakwa kemudian merusak pipa saluran air dengan menggunakan linggis;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Arianto Bin Rabbana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil ikan dan merusak pipa saluran air empang atau kolam ikan milik isteri saksi yang bernama Hj. Banong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekira pukul 08.00 WITA di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
- Bahwa caranya Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu mereka mendatangi lokasi empang milik Hj. Banong kemudian mereka mengambil ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis jaring yang di lempar (jala) dan ada juga jaring yang dirakit dengan menggunakan bambu panjang serta merusak pipa saluran air tersebut dengan menggunakan linggis besi (patiba);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil ikan di empang atau kolam ikan milik Hj. Banong tanpa seizin dari Hj. Banong selaku pemilik ikan tersebut;



- Bahwa yang menyimpan atau menabur benih ikan yang diambil oleh Para Terdakwa di empang atau kolam ikan milik Hj. Banong adalah saksi bersama Hj. Banong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang turun langsung untuk mengambil ikan dengan menggunakan jaring yang di lempar jala adalah Terdakwa I. Baso Saharuddin, kemudian Terdakwa II. Pangga hanya melihat dari pinggir empang tetapi mereka adalah orang yang selalu mengakui bahwa empang tersebut adalah miliknya, sedangkan untuk pengrusakan pipa saluran air kolam ikan tersebut yaitu dirusak oleh Terdakwa I. Baso Saharuddin dengan menggunakan linggis besi (patiba);
- Bahwa yang saksi ketahui Para Terdakwa mengambil ikan dan merusak saluran pipa tersebut karena mereka menganggap bahwa tanah atau kolam ikan tersebut adalah miliknya Para Terdakwa, karena pada tahun 2009 Terdakwa II. Pangga pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sengkang terhadap Hj. Banong terkait dengan kepemilikan tanah atau kolam ikan tersebut, namun gugatan tersebut dimenangkan oleh Hj. Banong akan tetapi putusan tersebut tidak diterima baik oleh Terdakwa II. Pangga dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa II. Pangga pernah mengajukan gugatan terhadap Hj. Banong di Pengadilan Negeri Sengkang pada tahun 2009 dan dimenangkan oleh Hj. Banong;
- Bahwa letak obyek atau lokasi yang digugat oleh Terdakwa II. Pangga pada saat itu berada di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada saat peristiwa pengrusakan pipa saluran air empang atau kolam ikan tersebut terjadi, saksi berada di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi disampaikan oleh saksi Syamsuddin dan saksi Bahar yaitu orang yang dipercayakan menjaga empang atau kolam ikan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Hj. Banong akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekitar kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena umur ikan yang diambil oleh Para Terdakwa sudah berumur 1 (satu) tahun sehingga ikan tersebut sudah besar dan harganya telah mahal, serta pipa yang dirusak tersebut juga harganya mahal;



- Bahwa saksi Hj. Banong memiliki bukti kepemilikan atas kolam ikan yang dirusak oleh Para Terdakwa tersebut berupa sertifikat Hak milik atas nama pemilik Hj. Banong yang terbit pada tahun 2001;
- Bahwa yang melihat atau menyaksikan langsung perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah saksi Bahri Dg. Mattone dan Saksi Syamsuddin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak sengaja melakukan pengrusakan dan tidak pernah mengambil ikan milik Saksi Hj. Banong, Para Terdakwa hanya ingin mengeluarkan air dari empang atau dari kolam ikan tersebut karena Para Terdakwa akan membuat tanah persawahan, sehingga Para Terdakwa membersihkan pematang kolam ikan;

2. Hj. Saribanong Binti Mappangiu Dg. Paranreng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan perusakan terhadap empang milik saksi;
- Bahwa peristiwa perusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di dusun Tawaroe Desa Ujung tanah Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian ikan dan pengrusakan pipa air saluran air kolam ikan / empang milik saksi bersama dengan lelaki Samang;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi tidak berada ditempat lokasi kejadian karena saksi berada di Makassar, dan hal tersebut saksi ketahui setelah disampaikan oleh penjaga empang tersebut yang bernama Syamsuddin;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan yang sah terkait dengan lokasi tersebut berupa Sertifikat Hak Milik dengan nomor 00028 yang terbit pada tahun 2001 atas nama pemilik saksi sendiri dengan luas 19.980 M²;
- Bahwa sebelumnya lokasi tersebut adalah milik orang tua saksi yaitu perempuan Imakka kemudian lokasi tersebut menjadi warisan saksi dengan saudara saksi sehingga saksi membeli kepada saudara saksi lalu saksi membuatkan sertifikat atas nama saksi sendiri;
- Bahwa pemilik pipa saluran air tersebut adalah saksi sendiri dan juga saksi sendiri yang menabur benih ikan di kolam tersebut;



- Bahwa nilai pipa saluran air yang dirusak oleh Para Terdakwa sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbatang dan harga untuk saat ini saksi perkiraan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil ikan dan merusak saluran air pipa tersebut karna Para Terdakwa menganggap bahwa tanah atau kolam ikan tersebut adalah miliknya, adapun Terdakwa II. Pangga pada tahun 2009 pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sengkang terhadap saksi terkait dengan kepemilikan tanah atau kolam ikan tersebut, namun gugatan tersebut dimenangkan oleh saksi, akan tetapi putusan tersebut tidak diterima oleh Terdakwa II. Pangga, sehingga sampai sekarang Terdakwa II. Pangga masih mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak sengaja melakukan pengrusakan dan tidak pernah mengambil ikan milik Saksi Hj. Banong, Para Terdakwa hanya ingin mengeluarkan air dari empang atau dari kolam ikan tersebut karena Para Terdakwa akan membuat tanah persawahan, sehingga Para Terdakwa membersihkan pematang kolam ikan;

3. Syamsuddin Bin Rabbana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan pipa saluran air yang dilakukan oleh Terdakwa II. Pangga dan Terdakwa I. Baso Saharuddin;
- Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan tersebut, saksi berada di lokasi empang di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah pipa saluran air empang, sehingga pipa saluran air tersebut pecah dan patah;
- Bahwa Terdakwa I. Baso Saharuddin melakukan pengrusakan pada pipa saluran air menggunakan linggis untuk mengali sehingga pipa saluran air di empang tersebut pecah dan patah;



- Bahwa saksi berada di lokasi pada saat itu bersama dengan Saksi Bahri;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa I. Baso Saharuddin pada saat melakukan pengrusakan pada saat itu sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi ada di lokasi empang tersebut karena saksi dipercayakan oleh saksi Hj. Banong untuk menjaga empang miliknya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pengrusakan pipa saluran air empang atau kolam ikan milik Hj. Banong yaitu agar air dari empang tersebut mengalir keluar dari empang;
- Bahwa tindakan saksi setelah Para Terdakwa melakukan pengrusakan pipa saluran air empang atau kolam ikan milik Hj. Banong pada saat itu adalah setelah shalat Jumat ketika Para Terdakwa sudah pulang, sore harinya saksi menutup pipa saluran air tersebut sehingga airnya tidak keluar lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik empang tersebut adalah Hj. Banong;
- Bahwa yang menabur benih ikan di empang adalah pemiliknya sendiri yaitu Hj. Banong bersama dengan saksi dan Saksi Bahri;
- Bahwa Terdakwa II. Pangga ke lokasi empang milik Hj. Banong tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa II. Pangga ke lokasi empang milik Hj. Banong pada saat itu bersama dengan anaknya yaitu Terdakwa I. Baso Saharuddin dan Andi Samang;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa II. Pangga datang ke lokasi empang tersebut bersama dengan Terdakwa I. Baso Saharuddin serta Andi Samang. Pada saat itu Para Terdakwa turun ke empang tersebut dan Terdakwa I. Baso Saharuddin sendiri yang merusak pipa saluran air dengan maksud untuk membuang air empang tersebut dengan menggunakan linggis besi, namun setelah shalat Jumat Para Terdakwa berteman meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya pada sore harinya saluran air tersebut saksi tutup. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 sekitar 08.00 WITA mereka datang kembali ke lokasi empang tersebut dan pada saat itu mereka membuka krang pembuangan



air empang tersebut. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa I. Baso Saharuddin menangkap ikan di empang milik Hj.Banong lalu membakar dan memakannya pada saat itu. Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar 08,00 WITA Terdakwa II. Pangga datang kembali ke lokasi empang tersebut bersama dengan Terdakwa I. Baso Saharuddin dan juga 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tidak kenal namanya. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa I. Baso Saharuddin kembali menangkap ikan di empang milik Hj.Banong lalu membakar dan memakannya pada saat itu dan pada sekitar pukul 16.00 WITA mereka meninggalkan lokasi kolam ikan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh saksi Hj. Banong ditaksir sekitar jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk harga ikan yang dibakar oleh Para Terdakwa ditaksir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Hj. Banong menguasai empang tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Para Terdakwa mengeluarkan air dari empang tersebut yaitu Para Terdakwa akan membuat pematang persawahan karena Para Terdakwa mengakui lokasi empang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pipa saluran air yang telah dirusak oleh Para Terdakwa tidak bisa digunakan kembali;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil linggis besi yang memang tersimpan di lokasi empang;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa datang ke lokasi empang milik saksi Hj. Banong tersebut Para Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Hj. Banong untuk mengeluarkan air dari empang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hj.Banong memiliki Sertifikat Hak Milik terkait lokasi yang terletak di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sedangkan Terdakwa II. Pangga tidak memiliki bukti kepemilikan terkait dengan lokasi tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa Pangga II. hanya menyuruh Terdakwa I. Baso Saharuddin merusak pipa saluran air tersebut dengan menggunakan linggis besi sedangkan Andi Samang tidak melakukan pengrusakan pipa pada saat itu;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak sengaja melakukan pengrusakan dan tidak pernah mengambil ikan milik Saksi Hj. Banong, Para Terdakwa hanya ingin mengeluarkan air dari empang atau dari kolam ikan tersebut karena Para Terdakwa akan membuat tanah persawahan, sehingga Para Terdakwa membersihkan pematang kolam ikan;

4. Bahri DG. Mattone Bin DG. Pasanre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan pipa saluran air yang dilakukan oleh Terdakwa II. Pangga Bin Najamuddin dan Terdakwa I. Baso Saharuddin Bin Baso Pangga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 pukul 09.00 WITA tepatnya di lokasi empang milik Hj. Banong di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa I. Baso Saharuddin pada saat itu adalah pipa saluran air empang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I. Baso Saharuddin melakukan pengrusakan pada pipa saluran air adalah linggis besi dengan cara mengali sehingga pipa saluran air tersebut rusak pecah dan patah;
- Bahwa Terdakwa I. Baso Saharuddin melakukan pengrusakan pipa saluran air milik saksi Hj. Banong tersebut dengan caranya menggali dengan menggunakan linggis besi sehingga saluran air tersebut pecah dan patah. Setelah itu Terdakwa I. Baso Saharuddin mengangkat pipa saluran air tersebut naik ke pinggir kolam sehingga kami mengetahui jika saluran pembuangan air rusak akibat dipukul dengan menggunakan linggis besi oleh Terdakwa I. Baso Saharuddin;
- Bahwa saksi berada di lokasi pada saat itu bersama dengan saksi Syamsuddin;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa I. Baso Saharuddin pada saat melakukan pengrusakan pada saat itu sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi berada di lokasi empang tersebut karena saksi dipercayakan oleh saksi Hj. Banong untuk menjaga empang miliknya tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Skg.



- Bahwa Terdakwa II. Pangga turun di lokasi empang atau di kolam ikan milik saksi Hj. Banong;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Terdakwa I. Baso Saharuddin dan Terdakwa II. Pangga melakukan pengrusakan pipa saluran air empang atau kolam ikan milik Hj. Banong agar air dari empang tersebut mengalir keluar dari empang;
- Bahwa tindakan saksi setelah Para Terdakwa melakukan pengrusakan pipa saluran air empang atau kolam ikan milik Hj. Banong pada saat itu yaitu saksi tidak melakukan apa-apa hanya tindakan saksi Syamsuddin setelah shalat Jumat ketika Para Terdakwa pulang, sore harinya saksi Syamsuddin menutup pipa saluran air tersebut sehingga airnya tidak keluar lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik empang tersebut adalah Hj. Banong;
- Bahwa yang menabur benih ikan di empang adalah pemiliknya sendiri yaitu Hj. Banong bersama dengan saksi dan Saksi Syamsuddin;
- Bahwa Terdakwa II. Pangga ke lokasi empang milik Hj. Banong tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa II. Pangga ke lokasi empang milik Hj. Banong pada saat itu bersama dengan anaknya yaitu Terdakwa I. Baso Saharuddin dan Andi Samang;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa II. Pangga datang ke lokasi empang tersebut bersama dengan Terdakwa I. Baso Saharuddin serta Andi Samang. Pada saat itu Para Terdakwa turun ke empang tersebut dan Terdakwa I. Baso Saharuddin sendiri yang merusak pipa saluran air dengan maksud untuk membuang air empang tersebut dengan menggunakan linggis besi, namun setelah shalat Jumat Para Terdakwa berteman meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya pada sore harinya saluran air tersebut saksi tutup. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 sekitar 08.00 WITA mereka datang kembali ke lokasi empang tersebut dan pada saat itu mereka membuka krang pembuangan air empang tersebut. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa I. Baso Saharuddin menangkap ikan di empang milik Hj. Banong lalu membakar dan memakannya pada saat itu. Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Skg.



sekitar 08.00 WITA Terdakwa II. Pangga datang kembali ke lokasi empang tersebut bersama dengan Terdakwa I. Baso Saharuddin dan juga 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tidak kenal namanya. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa II. Baso Saharuddin kembali menangkap ikan di empang milik Hj. Banong lalu membakar dan memakannya pada saat itu dan pada sekitar pukul 16.00 WITA mereka meninggalkan lokasi kolam ikan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh saksi Hj. Banong ditaksir sekitar jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk harga ikan yang dibakar oleh Para Terdakwa ditaksir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Hj. Banong menguasai empang tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Para Terdakwa mengeluarkan air dari empang tersebut yaitu Para Terdakwa akan membuat pematang persawahan karena Para Terdakwa mengakui lokasi empang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pipa saluran air yang telah dirusak oleh Para Terdakwa tidak bisa digunakan kembali;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil linggis besi yang memang tersimpan di lokasi empang;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa datang ke lokasi empang milik saksi Hj. Banong tersebut Para Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Hj. Banong untuk mengeluarkan air dari empang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Hj. Banong memiliki Sertifikat Hak Milik terkait lokasi yang terletak di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sedangkan Terdakwa II. Pangga tidak memiliki bukti kepemilikan terkait dengan lokasi tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa Pangga II. hanya menyuruh Terdakwa I. Baso Saharuddin merusak pipa saluran air tersebut dengan menggunakan linggis besi sedangkan Andi Samang tidak melakukan pengrusakan pipa pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak sengaja melakukan pengrusakan dan tidak pernah mengambil ikan milik Saksi Hj. Banong, Para Terdakwa hanya ingin mengeluarkan air dari empang atau dari kolam ikan tersebut

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Skg.



karena Para Terdakwa akan membuat tanah persawahan, sehingga Para Terdakwa membersihkan pematang kolam ikan;

5. Zainal Bin Ngenre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masaalah perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pengrusakan pipa saluran air empang milik saksi H. Harianto dan saksi Hj. Banong;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi empang atau kolam ikan milik Saksi H. Harianto dan Saksi Hj. Banong pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WITA tepatnya di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah empang tersebut adalah milik Terdakwa II. Pangga karena Terdakwa II. Pangga yang memanggil saksi dan Sumardi serta Aco untuk membantunya membuat pematang sawah karena empang atau kolam ikan tersebut akan dijadikan tanah persawahan;
- Bahwa saksi tidak ikut ketika Para Terdakwa pergi ke lokasi empang atau ke kolam ikan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 dan hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi ikut ke lokasi empang atau ke kolam ikan tersebut bersama dengan Para Terdakwa tersebut nanti pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa saksi meninggalkan lokasi empang atau ke kolam ikan tersebut pada sore harinya;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) ekor ikan mas yang lebarnya seperti sandal jepit yang diambil oleh Terdakwa I. Baso Saharuddin dan kedua ikan tersebut kami bakar dan kami makan di lokasi tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I. Baso Saharuddin hanya membersihkan rumput di kolam ikan, namun ada 2 (dua) ekor ikan mas tanpa disengaja oleh Terdakwa I. Baso Saharuddin terkena parang panjang pada saat itu;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Skg.



- Bahwa maksud saksi datang ke lokasi empang atau di kolam ikan milik Hj.Banong pada saat itu untuk membantu Para Terdakwa membuat pematang sawah karena empang atau kolam ikan tersebut akan dibuat pematang sawah;
- Bahwa saksi datang ke lokasi empang atau di kolam ikan milik Hj.Banong pada saat itu bersama Para Terdakwa, Sumardi dan Aco dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sumardi;
- Bahwa pada saat saksi datang dan tiba ke lokasi empang atau di kolam ikan tersebut saksi bersama Aco dan Sumardi hanya duduk saja dan tidak melakukan apa-apa karena pada saat itu kami dipanggil oleh Terdakwa II. Pangga untuk membuat pematang sawah namun karena empang atau kolam ikan tersebut masih banyak airnya sehingga tidak jadi buat pematang sawah serta pada saat itu saksi hanya melihat Terdakwa II. Baso Saharuddin turun ke kolam ikan dan membersihkan rumput di kolam ikan tersebut dengan menggunakan parang panjang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak sengaja melakukan pengrusakan dan tidak pernah mengambil ikan milik saksi Hj. Banong;

6. Aco Bin Sodding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masaalah perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pengrusakan pipa saluran air empang milik saksi H. Harianto dan saksi Hj. Banong;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi empang atau kolam ikan milik Saksi H. Harianto dan Saksi Hj. Banong pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WITA tepatnya di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah empang tersebut adalah milik Terdakwa II. Pangga karena Terdakwa II. Pangga yang memanggil saksi dan Sumardi serta Aco untuk membantunya membuat pematang sawah karena empang atau kolam ikan tersebut akan dijadikan tanah persawahan;



- Bahwa saksi tidak ikut ketika Para Terdakwa pergi ke lokasi empang atau ke kolam ikan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 dan hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi ikut ke lokasi empang atau ke kolam ikan tersebut bersama dengan Para Terdakwa tersebut nanti pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa saksi meninggalkan lokasi empang atau ke kolam ikan tersebut pada sore harinya;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) ekor ikan mas yang lebarnya seperti sandal jepit yang diambil oleh Terdakwa I. Baso Saharuddin dan kedua ikan tersebut kami bakar dan kami makan di lokasi tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I. Baso Saharuddin hanya membersihkan rumput di kolam ikan, namun ada 2 (dua) ekor ikan mas tanpa disengaja oleh Terdakwa II. Baso Saharuddin terkena parang panjang pada saat itu;
- Bahwa maksud saksi datang ke lokasi empang atau di kolam ikan milik Hj.Banong pada saat itu untuk membantu Para Terdakwa membuat pematang sawah karena empang atau kolam ikan tersebut akan dibuat pematang sawah;
- Bahwa saksi datang ke lokasi empang atau di kolam ikan milik Hj.Banong pada saat itu bersama Para Terdakwa, Sumardi dan Zainal dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi datang dan tiba ke lokasi empang atau di kolam ikan tersebut saksi bersama Aco dan Zainal hanya duduk saja dan tidak melakukan apa-apa karena pada saat itu kami dipanggil oleh Terdakwa II. Pangga untuk membuat pematang sawah namun karena empang atau kolam ikan tersebut masih banyak airnya sehingga tidak jadi buat pematang sawah serta pada saat itu saksi hanya melihat Terdakwa I. Baso Saharuddin turun ke kolam ikan dan membersihkan rumput di kolam ikan tersebut dengan menggunakan parang panjang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak sengaja melakukan pengrusakan dan tidak pernah mengambil ikan milik saksi Hj. Banong;



Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Baso Saharuddin Bin Baso Panga di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah pengrusakan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 dan hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 dan hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Terdakwa berada di lokasi tanah empang atau kolam ikan milik Saksi Hj. Banong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa yaitu Terdakwa II. Panga yang diantar oleh Andi Samang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke lokasi empang atau dikolam ikan milik Saksi Hj. Banong adalah untuk membuang atau mengeluarkan air empang untuk dibuat menjadi persawahan;
- Bahwa Terdakwa ingin mengeluarkan air dari empang atau dari kolam ikan tersebut karena empang atau kolam ikan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa memiliki lokasi empang atau kolam ikan tersebut yang terletak di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo tersebut adalah milik orang tua Terdakwa sebagai pengganti tanah sawah milik orang tua Terdakwa yang terletak di Lompo Lasaranna Dusun Watabbola Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo yang dijual oleh nenek Terdakwa bernama Wellang Almarhum pada sekitar tahun 1970an;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik (SHM) terkait dengan tanah empang atau kolam ikan tersebut yang terletak di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo tersebut;



- Bahwa bukti yang Terdakwa miliki terkait dengan tanah empang atau kolam ikan tersebut yaitu hanya berupa surat ketetapan pajak hasil bumi dan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh H.Kanang;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di lokasi empang atau kolam ikan milik saksi Hj. Banong pada hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 3 dan 4 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WITA hingga sore yaitu akan mengeluarkan air dari kolam ikan tersebut dengan maksud untuk dibuat tanah persawahan, dengan cara saluran air atau pipa kolam ikan tersebut Terdakwa rusak dengan cara menusuknya menggunakan linggis;
- Bahwa Terdakwa merusak pipa saluran air tersebut dan dengan cara menggunakan linggis (patiba) pada saat itu karena yaitu Terdakwa II. Pangga menyuruh Terdakwa agar pipa plastik saluran air tersebut dirusak agar supaya airnya mengalir keluar;
- Bahwa maksud Andi Samang datang ke lokasi empang atau dikolam ikan pada saat itu hanya mengantar orang Terdakwa II. Pangga ke lokasi tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui linggis besi yang Terdakwa gunakan untuk merusak pipa saluran air pada saat itu adalah milik empang yang Terdakwa ambil dari rumah yang ada di lokasi empang atau di kolam ikan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan linggis besi tersebut yaitu setelah Terdakwa ambil linggis tersebut kemudian Terdakwa turun ke kolam ikan dengan maksud mengeluarkan air dari kolam ikan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan pipa tersebut jarak antara Terdakwa dengan Terdakwa II. Pangga cukup dekat, sambil mengarahkan Terdakwa untuk mengeluarkan air tersebut dari kolam ikan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan sekitar pukul 13.00 WITA yang pada saat itu kami baru mengetahui jika pembuangan air kolam ikan tersebut terdapat dibelakang dan memiliki krang pembuangan air. Setelah kami membuka krang pembuangan pipa tersebut airnya mulai mengalir keluar dan pada sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa bersama dengan orang Terdakwa II. Pangga. Kemudian pada esok harinya yaitu hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa kembali ke lokasi kolam ikan tersebut bersama Terdakwa II. Pangga dan Andi Samang dengan maksud untuk melihat apakah airnya sudah habis atau bagaimana, namun

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Skg.



setelah tiba di lokasi tersebut ternyata airnya masih banyak dan juga krangnya juga tertutup sehingga Terdakwa buka lagi krang tersebut dan airnya kembali mengalir, dan Terdakwa sempat membersihkan kolam ikan tersebut dengan menggunakan parang panjang (pabbele) setelah itu sekitar sore harinya Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan di empang atau kolam ikan milik Hj. Banong pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 dan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 pada saat itu adalah pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 bertempat di empang atau kolam ikan milik Hj. Banong, Terdakwa sementara membersihkan rumput kolam ikan tersebut dan Terdakwa tidak sengaja ada 1 (satu) ekor ikan mujair terkena parang panjang sehingga Terdakwa bakar dan makan pada saat itu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa kembali ke lokasi kolam ikan tersebut di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo bersama Terdakwa II. Pangga, Saksi Zainal, Aco dan Sumardi dengan maksud untuk kerja kolam ikan tersebut untuk dijadikan tanah persawahan, namun pada saat itu airnya juga masih banyak, sehingga Terdakwa membersihkan pematang kolam ikan tersebut dengan menggunakan parang panjang atau pabbele dan pada saat itu parang Terdakwa tanpa sengaja 2 (dua) ekor ikan mas yang ukurannya seperti sandal jepit sehingga Terdakwa kembali membakar ikan tersebut dan kami makan di lokasi. Setelah itu pada sekitar pukul 13.00 WITA kami meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui lokasi empang/kolam ikan yang bersertifikat milik atas nama Hj. Banong yaitu lokasinya berada di sebelah selatan lokasi yang Terdakwa maksud yang berperkara pada saat itu yaitu pemiliknya Hj. Banong;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik pipa saluran air yang Terdakwa rusak di lokasi empang atau dikolam ikan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika orang tua Terdakwa yaitu Terdakwa II. Pangga pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sengkang terkait lokasi empang atau kolam ikan tersebut dan gugatan tersebut ditolak dan dimenangkan oleh Hj. Banong;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Pangga Bin Najamuddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan;
- Bahwa peristiwa perusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 dan hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 dan hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa berada di lokasi tanah empang atau kolam ikan milik saksi Hj. Banong di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut diantar oleh Andi Samang sedangkan Terdakwa I. Baso Saharuddin naik motor sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke lokasi empang/kolam ikan tersebut untuk membuang atau mengeluarkan air kolam ikan tersebut karena Terdakwa ingin membuatnya menjadi tanah persawahan;
- Bahwa menurut Terdakwa pemilik lokasi empang atau kolam ikan tersebut adalah Terdakwa karena sebagai pengganti tanah sawah Terdakwa yang terletak di Watabbola, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo yang telah dijual oleh nenek Terdakwa Wellang almarhum yaitu pada sekitar tahun 1970an;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di lokasi empang milik Hj. Banong pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WITA hingga sore harinya dan hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo yaitu Terdakwa bersama dengan anak kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I. Baso Saharuddin mengeluarkan air dari empang tersebut dengan maksud untuk dikeringkan dan dibuat menjadi sawah, dengan cara merusak pipa saluran air tersebut sedangkan Andi Samang hanya melihat saja;
- Bahwa yang merusak pipa saluran air tersebut adalah anak kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I. Baso Saharuddin;
- Bahwa Terdakwa I. Baso Saharuddin menggunakan dengan linggis besi ketika melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa I. Baso Saharuddin merusak pipa saluran air empang milik Hj. Banong pada saat itu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa menyuruh Terdakwa I. Baso Saharuddin untuk membuka saluran air empang pada hari pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 13.00 WITA. Setelah itu Terdakwa pulang bersama dengan Andi samang dan juga Terdakwa I. Baso Saharuddin. Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa ke lokasi empang tersebut dan diantar oleh Andi Samang dan Terdakwa I. Baso Saharuddin naik motor dengan maksud untuk mengeluarkan airnya kembali, dimana pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 Terdakwa ke lokasi tersebut bersama dengan Saksi Zainal, Aco, Sumardi dan Terdakwa I. Baso Saharuddin dengan maksud untuk mengeluarkan air empang tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah Hj. Banong yang menabur ikan atau pemilik ikan di empang tersebut karena dia yang menabur benih ikan di empang atau kolam ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil ikan di empang atau kolam ikan tersebut, pada saat itu maksud Terdakwa dan Terdakwa I. Baso Saharuddin waktu itu sedang membersihkan kolam ikan tersebut, namun tidak sengaja ikan tersebut terkena parang sehingga ikan tersebut diambil dan di bakar kemudian di makan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat hak milik terkait tanah empang tersebut yang terletak di Dusun Tawaroe Desa Ujung Tanah Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Hj. Banong memiliki bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat hak milik terkait tanah empang tersebut yang terletak di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo tersebut, dimana Terdakwa mengetahui hal tersebut dari pengacara Terdakwa pada saat saya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sengkang tahun 2008;
- Bahwa hasilnya pada saat itu gugatan Terdakwa ditolak dan yang menjadi objek perkara adalah kolam ikan milik Hj. Banong yang terletak di Dusun Tawaroe Desa Ujung Tanah Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa kembali mengajukan gugatan perdata Pengadilan Negeri Sengkang dan selesai pada tahun 2010 dan yang menjadi objek perkara adalah tanah sawah milik Jamalul yang terletak di Dusun Watabola, Desa Raja Mawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dimana Putusan Pengadilan tersebut gugatan Terdakwa kembali ditolak oleh Pengadilan Negeri Sengkang;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pipa saluran air yang Terdakwa rusak di lokasi empang tersebut, namun sudah terpasang di empang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan pipa plastik yang sudah rusak dengan panjang 1 (satu) meter dan ukuran pipa 6 Inc.;
- 1 (satu) buah pipa besi sebagai linggis (patiba) dengan panjang 1,7 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 dan hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa II. Pangga dan Terdakwa I. Baso Saharuddin berada di lokasi tanah empang atau kolam ikan milik saksi Hj. Banong di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang Terdakwa II. Pangga lakukan di lokasi empang milik Hj. Banong pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WITA hingga sore harinya dan hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Baso Saharuddin mengeluarkan air dari empang tersebut dengan maksud untuk dikeringkan dan dibuat menjadi sawah, dengan cara merusak pipa saluran air tersebut sedangkan Andi Samang hanya melihat saja;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa II. Pangga datang ke lokasi empang tersebut bersama dengan Terdakwa I. Baso Saharuddin serta Andi Samang. Pada saat itu Para Terdakwa turun ke empang tersebut dan Terdakwa I. Baso Saharuddin sendiri yang merusak pipa saluran air dengan maksud untuk membuang air empang tersebut dengan menggunakan linggis besi yang berada di empang tersebut dengan cara mengali sehingga pipa saluran air tersebut rusak pecah dan patah;
- Bahwa pipa air saluran air kolam ikan / empang yang dirusak oleh Terdakwa I. Baso Saharuddin tersebut adalah milik saksi Hj. Banong sebagaimana bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik dengan nomor



00028 yang terbiit pada tahun 2001 dengan luas 19.980 M², sebagaimana yang terdapat pada berkas perkara para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Pangga II. yang menyuruh Terdakwa I. Baso Saharuddin merusak pipa saluran air tersebut dengan menggunakan linggis besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat 1 jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (Pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa penempatan unsur dengan sengaja di muka unsur-unsur lain berarti bahwa unsur-unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja diliputi dengan kesengajaan, jadi perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Dan di antara 2 unsur tersebut terdapat kata “Dan” hingga menurut Hoge Raad kata ini memberikan arti bahwa unsur dengan sengaja tidak meliputi unsur dengan melawan hukum, akan tetapi masing-masing berdiri sendiri dengan demikian meskipun pelaku tidak mengetahui bahwa penghancuran atau pengrusakan itu melawan hukum maka pelaku tetap dapat dipersalahkan menurut pasal 406 (1) KUHP (Drs.H.A.K.M.Anwar SH);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F.Lamintang perbedaan antara keempat unsur tersebut yaitu Menghancurkan artinya merusak sedemikian rupa hingga benda tersebut tidak dapat dipakai lagi, Merusak berarti bahwa merusak itu tidak menimbulkan akibat yang begitu besar yaitu hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian benda tersebut, yang dimaksud dengan membuat hingga tidak dapat dipakai lagi adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan untuk mana benda tersebut dengan sengaja telah dibuat, sedangkan



Menghilangkan yaitu perbuatan melenyapkan sesuatu yang ada hingga tidak ada bekasbekasnya atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga cukup dengan membuktikan salah satu unsurnya saja maka telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkataan benda menurut pasal 406 KUHP ini harus ditafsirkan bukan saja sebagai benda-benda berwujud dan bergerak melainkan juga benda-benda berwujud dan tidak bergerak juga termasuk didalamnya. Jadi, perusakan itu bukan saja dapat dilakukan terhadap sebuah mobil, meja atau perhiasan sebagai benda-benda bergerak melainkan juga dapat dilakukan terhadap sebuah rumah atau pohon-pohonan sebagai benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 dan hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa II. Pangga dan Terdakwa I. Baso Saharuddin berada di lokasi tanah empang atau kolam ikan milik saksi Hj. Banong di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dimana pada saat itu Para Terdakwa mengeluarkan air dari empang tersebut dengan maksud untuk dikeringkan dan dibuat menjadi sawah, dengan cara merusak pipa saluran air di empang tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa II. Pangga datang ke lokasi empang tersebut bersama dengan Terdakwa I. Baso Saharuddin serta Andi Samang. Pada saat itu Para Terdakwa turun ke empang tersebut dan Terdakwa II. Baso Saharuddin sendiri yang merusak pipa saluran air dengan maksud untuk membuang air empang tersebut dengan menggunakan linggis besi yang berada di empang tersebut dengan cara mengali sehingga pipa saluran air tersebut rusak pecah dan patah, dimana pada saat itu Terdakwa II. Pangga yang menyuruh dan mengarahkan Terdakwa I. Baso Saharuddin merusak pipa saluran air tersebut dengan menggunakan linggis besi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H. Arianto, saksi Hj. Saribanong, saksi Syamsuddin dan saksi Bahri serta Sertifikat Hak Milik dengan nomor 00028 yang terbiit pada tahun 2001 dengan luas 19.980 M² sebagaimana yang terdapat pada berkas perkara para Terdakwa telah nyata bahwa pipa air saluran air kolam ikan / empang yang dirusak oleh Terdakwa I. Baso Saharuddin tersebut adalah milik saksi Hj. Saribanong;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II. Pangga menerangkan bahwa pemilik lokasi empang atau kolam ikan tersebut adalah Terdakwa II. Pangga karena sebagai pengganti tanah sawah Terdakwa yang terletak di Watabbola, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo yang telah dijual oleh nenek Terdakwa Wellang almarhum yaitu pada sekitar tahun 1970an, demikian pula Terdakwa I. Baso Saharuddin di persidangan menerangkan bahwa pemilik lokasi empang atau kolam ikan tersebut yang terletak di Dusun Tawaroe, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo tersebut adalah milik Terdakwa II. Pangga yang merupakan orang tua Terdakwa I. Baso Saharuddin sebagai pengganti tanah sawah milik Terdakwa II. Pangga yang terletak di Lompo Lasaranna Dusun Watabbola Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo yang dijual oleh nenek Terdakwa bernama Wellang Almarhum pada sekitar tahun 1970an;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I. Baso Saharuddin tersebut adalah perbuatan dalam kualifikasi merusak sesuatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain, hal tersebut terlihat dari wujud perbuatannya yang menggali pada tempat pipa saluran air milik saksi Hj. Saribanong, selanjutnya terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa datang ke sawah dengan maksud untuk memperbaiki pematang sawah dan tidak bermaksud merusak pipa, apalagi pipa tersebut tidak nampak dipermukaan sehingga secara tidak sengaja linggis Terdakwa mengenai pipa tersebut, sekalipun jika ada orang yang berteriak untuk menghentikan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat mendengarnya karena Terdakwa tuli serta penyangkalan Para Terdakwa terhadap keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak sengaja melakukan pengrusakan karena Para Terdakwa hanya ingin mengeluarkan air dari empang atau dari kolam ikan tersebut karena Para Terdakwa akan membuat tanah persawahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan bahwa lokasi tempat Terdakwa I. Baso Saharuddin menggali sehingga mengenai pipa saluran air yang menyebabkan pipa saluran air tersebut pecah adalah milik saksi Hj. Saribanong sehingga sejak awal kedatangan dan keberadaan Para Terdakwa tersebut hingga terjadinya perusakan telah menunjukkan adanya niat dengan sengaja untuk melakukan perbuatan tersebut karena lokasi yang dimaksud oleh Para Terdakwa untuk membuat tanah persawahan tersebut bukan merupakan lokasi milik Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka materi pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan, demikian pula penyangkalan Para Terdakwa terhadap keterangan para saksi adalah penyangkalan yang tidak beralasan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur “secara bersama-sama”, di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua di atas telah nyata bahwa pada peristiwa perusakan pipa saluran air milik saksi Hj. Saribanong yang dilakukan oleh Terdakwa I. Baso Saharuddin terjadi karena Terdakwa II. Pangga menyuruh dan mengarahkan Terdakwa I. Baso Saharuddin untuk menggali tempat pipa saluran air milik saksi Saribanong sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata adanya kerja sama secara sadar di antara Para Terdakwa memwujudkan perbuatannya tersebut dalam rangka perusakan pipa saluran air milik saksi Hj. Saribanong, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipa plastik yang sudah rusak dengan panjang 1 (satu) meter dan ukuran pipa 6 Inc akan di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hj. Saribanong, demikian pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi sebagai linggis (patiba) dengan panjang 1,7 meter akan dikembalikan kepada saksi Hj. Saribanong karena barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa I. Baso Saharuddin untuk merusak pipa tersebut diambil dari lokasi empang milik saksi Hj. Saribanong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I. BASO SAHARUDDIN Bin BASO PANGA dan Terdakwa II. PANGGA Bin NAJAMUDDIN, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perusakan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan pipa plastik yang sudah rusak dengan panjang 1 (satu) meter dan ukuran pipa 6 Inc;
 - 1 (satu) buah pipa besi sebagai linggis (patiba) dengan panjang 1,7 meter;

Dikembalikan kepada korban Hj. SARIBANONG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, oleh kami Mustamin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H. dan Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H. dan Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Al Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Mustamin, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Skg.



Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Al Ihsan, S.H.